

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memainkan peranan penting sebagai sumber dana bagi pemerintah guna mendorong pertumbuhan nasional. Melalui pendapatan pajak tersebut, pemerintah dapat menjalankan berbagai program dan pengeluaran negara, termasuk program pembangunan (Damayanti & Solihati, 2024). Di samping itu, dari sudut pandang perusahaan selaku wajib pajak badan, pajak menjadi tanggung jawab finansial yang berdampak langsung pada penurunan laba yang diperoleh (Somopawiro et al., 2024). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk memahami serta mengelola aspek perpajakan secara tepat guna mengoptimalkan arus kas tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, perusahaan cenderung mengoptimalkan beban pajak dengan menerapkan kebijakan akuntansi dan pemenuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Upaya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menjaga efisiensi beban pajak tersebut mengakibatkan besarnya pajak yang dibayarkan tidak selalu sama antar perusahaan. Dalam praktiknya, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah menentukan tarif Pajak Penghasilan Badan sebesar 22%. Meskipun tarif pajak sudah ditentukan secara resmi, pada kenyataannya perusahaan dapat mengalami perbedaan dalam besaran beban pajak yang dibayarkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak hanya bergantung pada tarif pajak,

melainkan juga oleh kondisi perusahaan, perlakuan akuntansi, serta strategi manajemen pajak yang diterapkan.

Perbedaan beban pajak yang dialami oleh berbagai perusahaan dapat dianalisis melalui *Effective Tax Rate* (ETR). Indikator ini menggambarkan hubungan antara kewajiban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penilai rata-rata tingkat pajak yang ditanggung perusahaan dalam satu periode (A. Dela Saputri et al., 2025). ETR tidak hanya mencerminkan tarif pajak yang berlaku secara formal, tetapi juga menunjukkan besarnya proporsi pajak yang secara aktual dibayar perusahaan dibandingkan dengan laba yang diperoleh. Penurunan nilai ETR mencerminkan berkurangnya persentase pajak yang dibayarkan perusahaan, yang dapat menjadi indikasi adanya upaya efisiensi pajak.

Perbedaan besaran beban pajak tersebut akan lebih jelas terlihat apabila dianalisis pada sektor tertentu yang memiliki kompleksitas karakteristik usaha. Dalam hal ini, sektor energi menjadi salah satu sektor yang relevan untuk dikaji. Sektor energi merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena mencakup aktivitas pertambangan, pengelolaan migas, serta komoditas energi lainnya yang memberikan kontribusi besar bagi negara. Selain itu, sektor ini memiliki karakteristik aset dalam jumlah besar, aktivitas investasi tinggi, serta transaksi jangka panjang yang kompleks.


Berdasarkan data Produk Domestik Bruto (PDB), sektor energi pada pertambangan dan penggalian menunjukkan kontribusi relatif tinggi pada periode 2021-2024. Pada tahun 2021, nilai PDB sektor ini tercatat sebesar 1.523.650,10

miliar rupiah dan menunjukkan kenaikan di tahun 2022 menjadi 2.393.390,90 miliar rupiah. Namun, mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 2.198.018,10 miliar rupiah dan terus menurun pada tahun 2024 sebesar 2.026.589,20 miliar rupiah (Badan Pusat Statistik, 2024). Perubahan nilai PDB tersebut menunjukkan bahwa sektor energi memiliki dinamika ekonomi yang berfluktuasi serta dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar dan harga komoditas.

Dinamika tersebut juga tercermin pada penerimaan pajak negara dari sektor energi. Berdasarkan laporan APBN KiTa Kementerian Keuangan Republik Indonesia edisi Agustus 2024, penerimaan pajak dari sektor ini mengalami tekanan, terutama yang berasal dari aktivitas pertambangan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPh), peningkatan restitusi pajak, serta adanya perubahan status perizinan usaha pada wajib pajak pertambangan batubara. Selain itu, APBN KiTa edisi Desember 2024 menyebutkan penerimaan dari migas, termasuk PPh Migas juga mengalami kontraksi dengan realisasi sebesar Rp 58,89 triliun atau 77,10% dari target, serta mengalami kontraksi 8,03% secara *year-on-year* (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sektor energi memberikan kontribusi ekonomi signifikan, penerimaan pajaknya masih bersifat fluktuatif dan berpotensi turun.

Dinamika tersebut juga terlihat pada nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan sektor energi yang berbeda antar perusahaan dan berubah dari waktu ke waktu. Fenomena ini dapat diamati lebih jelas melalui grafik pergerakan ETR beberapa perusahaan sektor energi berikut:

Gambar 1.1 Ilustrasi Fluktuasi *Effective Tax Rate (ETR)* Beberapa Perusahaan Sektor Energi Periode 2021–2024



Sumber : Olahan Data, 2026

Berdasarkan ilustrasi tersebut, nilai *Effective Tax Rate (ETR)* beberapa perusahaan di sektor energi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Setiap perusahaan menunjukkan pola yang berbeda, sebagian besar nilai ETR berada di atas maupun di bawah tarif pajak badan sejumlah 22%. Hal ini menandakan bahwa tingkat beban pajak aktual perusahaan tidak bersifat tetap, dan tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak yang berlaku, melainkan juga oleh kondisi serta kebijakan internal masing-masing perusahaan.

Perbedaan kondisi tersebut salah satunya dapat dipicu oleh adanya perbedaan dasar penentuan pajak antara laba menurut komersial dan laba berdasarkan ketentuan fiskal. Perbedaan tersebut selanjutnya diklasifikasikan menjadi perbedaan tetap (*permanent difference*) dan perbedaan temporer (*temporary differences*). Perbedaan temporer merupakan selisih antara dasar pengenaan pajak atas liabilitas ataupun aset dengan pencatatan nilainya dalam

laporan keuangan, yang akan berdampak pada penghasilan kena pajak di satu periode (Kieso et al., 2018). Perbedaan temporer ini selanjutnya mengharuskan perusahaan untuk mengakui pajak tangguhan dalam laporan keuangannya. Salah satu komponen pajak tangguhan adalah aset pajak tangguhan yang menunjukkan bagian dari pajak penghasilan yang berpotensi dikembalikan pada periode-periode berikutnya sebagai dampak dari pengurangan beda temporer. Keberadaan aset pajak tangguhan mencerminkan adanya peluang keuntungan pajak pada periode mendatang yang dapat memengaruhi besaran beban pajak yang diakui perusahaan pada periode tertentu (Margaretha et al., 2021). Dengan demikian, aset pajak tangguhan diduga berperan dalam memengaruhi besar nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan.

Selain itu, besarnya *Effective Tax Rate* (ETR) juga diduga dipengaruhi oleh *leverage*. *Leverage* didefinisikan sebagai tingkat penggunaan utang oleh suatu perusahaan untuk mendukung aset ataupun aktivitas operasionalnya (Fauzia et al., 2023). Ketika suatu perusahaan mempunyai tingkat *leverage* tinggi, perusahaan tersebut menghadapi peningkatan kewajiban terkait pembayaran bunga. Beban bunga tersebut dapat digunakan untuk menurunkan pendapatan kena pajak, yang dapat menyebabkan penurunan kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Widati et al., 2024). Dengan meningkatnya *leverage*, potensi penurunan beban pajak perusahaan juga semakin besar, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Oleh karena itu, *leverage* diduga memiliki keterkaitan dengan besaran ETR perusahaan.

Selain aset pajak tangguhan dan *leverage*, profitabilitas dianggap sebagai komponen yang memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR). Tingkat profitabilitas menunjukkan keberhasilan finansial dan kemampuan manajemen suatu perusahaan untuk menggunakan asetnya dalam menghasilkan keuntungan (A. Dela Saputri et al., 2025). Secara umum, laba perusahaan menjadi dasar dalam pengenaan pajak, sehingga perusahaan yang menghasilkan laba tinggi sering kali menanggung beban pajak lebih besar dibanding perusahaan yang labanya lebih rendah (Afriani et al., 2021). Dengan demikian, profitabilitas memiliki peran penting dalam menentukan besaran beban pajak perusahaan serta diduga memiliki hubungan dengan nilai *Effective Tax Rate* (ETR).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai faktor yang memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR), namun menghasilkan temuan yang bervariasi. Margaretha et al. (2021) menyimpulkan aset pajak tangguhan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Temuan serupa ditunjukkan oleh Somopawiro et al. (2024) yang menjelaskan pajak tangguhan tidak memengaruhi ETR. Lain halnya dengan penelitian Fauzia et al. (2023) yang menyimpulkan pajak tangguhan memiliki pengaruh negatif terhadap ETR. Selanjutnya, temuan penelitian mengenai *leverage* memperlihatkan hasil yang tidak konsisten. Kristanti et al. (2024), menyimpulkan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap ETR, namun lain halnya penelitian lain seperti Prasetyo & Wulandari (2021) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ETR. Hasil serupa juga ditunjukkan pada variabel profitabilitas. Penelitian Andika et al. (2025) dan Margaretha et al. (2021) menyatakan bahwa profitabilitas

memengaruhi ETR secara negatif. Namun, A. Dela Saputri et al. (2025) mengungkapkan profitabilitas tidak memberikan pengaruh terhadap ETR. Sementara itu, Z. Afifah et al. (2022) menemukan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap ETR.

Tinjauan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hasil penelitian terkait penentu tingkat ETR masih menunjukkan perbedaan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan pajak tangguhan sebagai variabel secara umum, sehingga kajian secara spesifik menempatkan aset pajak tangguhan sebagai variabel independen masih terbatas, terutama pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Di samping itu, penelitian yang mengintegrasikan aset pajak tangguhan dengan variabel keuangan lain, seperti *leverage* dan profitabilitas dalam satu model penelitian masih terbatas. Sementara itu, ketiga variabel tersebut diduga berperan penting dalam menentukan besaran beban pajak efektif perusahaan.

Penelitian pada periode 2021 hingga 2024 dinilai relevan karena mencerminkan kondisi perusahaan sektor energi pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain itu, periode penelitian tersebut juga ditandai dengan perubahan harga komoditas yang cukup fluktuatif, sehingga dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai perilaku perpajakan perusahaan dalam menghadapi perubahan kondisi pasar. Pemilihan periode ini juga didasarkan pada ketersediaan data laporan keuangan terbaru yang relatif lengkap. Oleh karena itu, diharapkan studi ini dapat menyajikan gambaran yang lebih aktual mengenai bagaimana aset pajak tangguhan, *leverage*, dan profitabilitas memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam memahami

perilaku perpajakan perusahaan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang berkaitan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), sekaligus memperkaya literatur perpajakan khususnya pada sektor energi.

Berbagai uraian yang telah dipaparkan menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian dengan judul “**Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, *Leverage*, dan Profitabilitas Terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) (Studi pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang, pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi :

1. Menganalisis pengaruh aset pajak tangguhan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi teoritis yang dihasilkan dari studi ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akuntansi pajak terkait ETR pada perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, penelitian ini melengkapi keterbatasan studi sebelumnya dengan mengkaji aset pajak tangguhan secara lebih mendalam serta menggabungkannya dengan faktor keuangan lain. Temuan dari penelitian dapat dijadikan rujukan dalam penelitian di masa depan, khususnya terkait beban pajak efektif pada sektor energi.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Studi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sektor energi untuk memahami peran aset pajak tangguhan, *leverage*, dan profitabilitas dengan besarnya *Effective Tax Rate* (ETR). Temuan ini juga dapat menjadi referensi pertimbangan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan akuntansi dan perpajakan yang lebih efektif, guna mengelola serta memperkirakan pengeluaran kas untuk pajak secara lebih akurat pada laporan keuangan.

b. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan, terutama terkait aset pajak tangguhan, *leverage*, dan profitabilitas. Temuan ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun mekanisme pengawasan perpajakan yang lebih tepat sasaran, guna mengoptimalkan target penerimaan kas negara yang lebih akurat.

c. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini menghasilkan data dan kajian yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian berikutnya di bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai aset pajak tangguhan, *leverage*, profitabilitas, dan *Effective Tax Rate* (ETR).

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian, pembahasan disusun dalam beberapa bagian berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dipaparkan latar belakang penelitian, alasan pengambilan topik, serta fenomena yang mendasari penelitian. Selain itu, bagian ini berisikan rumusan masalah utama sebagai fokus untuk diselesaikan, tujuan penelitian, kontribusi secara teoritik maupun aplikatif, serta sistematika penulisan yang menyajikan ringkasan secara menyeluruh terkait struktur laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini mencakup uraian teori serta konsep yang berhubungan dengan penelitian sebagai dasar ilmiah, termasuk tinjauan hasil-hasil studi sebelumnya yang mempunyai keterkaitan pada topik penelitian. Selain itu, bagian ini memaparkan kerangka pemikiran yang menjadi dasar konseptual penelitian, dan juga hipotesis yang nantinya diuji selama proses penelitian berlangsung.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini, sumber data yang dijadikan acuan, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan. Selain itu, bab ini menguraikan cara analisis data yang diterapkan untuk pengolahan dan penelaahan data guna menghasilkan kesimpulan yang valid dan akurat.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian melalui proses pengolahan data sesuai metode penelitian yang dijelaskan pada Bab III, yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini juga menjelaskan keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung penelitian berikutnya maupun pihak terkait.